

**PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENSTIMULUSI
PERTUMBUHAN INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH GUNA
MENYONGSONG GLOBALISASI DUNIA**

Agus Saiful Abib, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra.

ASBTRAK

Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menambah devisa negara. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam upaya mestimulasi pertumbuhan investasi di jawa tengah serta kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan investasi di jawa tengah.

Kata kunci : Peranan, UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal, Investasi, Jawa Tengah

ABSTRACT

Capital investment is one mweujudkan efforts to increase national economic growth, improve people's welfare, create jobs, promote sustainable economic development, promote the development of community economy, enhance national capacity and technological capabilities, as well as increase foreign exchange. This of course requires no small amount of capital, therefore the government adopted a policy to invite foreign and domestic investors to invest in Indonesia. Therefore, this study examines the role of Law No. 25 of 2007 on Investment in an attempt mestimulasi investment growth in Central Java and the constraints faced and the solutions given in increasing investment in Central Java.

Keywords: Role, Law No. 25 of 2007, Investing, Investment, Central Java

Pendahuluan

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan investasi dalam multi bidang tidak dapat diselenggarakan hanya bergantung pemerintah, hal ini didasarkan besarnya modal yang diperlukan serta keterbatasan penyediaan anggaran oleh

negara. Eksistensi instrument hukum, kebijakan politik pemerintah serta hubungan diplomatik antar negara yang dibuat berdasarkan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral diharapkan mampu menarik minat penanam modal asing diberbagai negara maupun penanam modal dalam negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Perkembangan investasi di Indonesia dimulai sejak orde baru tahun

1967 – 1997 dan orde reformasi 1998 hingga sekarang. Pemerintahan Orde baru membentuk kebijakan berupa keterbukaan arus investasi asing maupun dalam negeri dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua undang-undang tersebut cukup berhasil mengangkat iklim investasi dengan menjamurnya investor dalam skala menengah maupun besar di Indonesia.

Tahun 1997 persetujuan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri mencapai puncak kejayaan karena pada saat itu investasi dalam rangka PMDN mencapai angka tertinggi selama kurun waktu 1968-1997. Pada tahun tersebut nilai persetujuan PMDN mencapai Rp. 119.872 triliun dengan jumlah proyek 717 proyek.¹ Pertumbuhan investasi asing di Indonesia selama masa orde baru juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan dibukanya keran investasi asing membuat perusahaan *Multi Nasional Corporation* (MNC) menghujamkan investasinya di Indonesia. Diantara perusahaan asing yang pertama kali menanamkan investasi di Indonesia pada era orde baru adalah PT. Philips Indonesia yang merupakan perusahaan elektronik terbesar di dunia yang berasal dari negara kincir angin Belanda serta PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan pertambangan Amerika Serikat. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa orde baru yang paling banyak yaitu masuk pada tahun 1995 sebanyak 39,891.6 miliar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 782 proyek.²

Tergulingnya orde baru tahun 1998 membuat sejarah bagi dunia

investasi Indonesia. Penanam Modal Asing mulai ragu akan keamanan, stabilitas ekonomi, politik dan akhirnya memilih hengkang dari Indonesia. Hal ini merupakan pukulan telak bagi dunia investasi kita, dimana investasi Indonesia mengalami penurunan sangat drastis dan hingga saat ini pemerintah masih berupaya mendorong masuknya penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri untuk masuk ke Indonesia dengan berbagai kebijakan, diantaranya perlakuan yang sama diantara penanam modal, penjaminan tidak akan melakukan nasionalisasi, serta pemberian fasilitas lainnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang terletak di tengah pulau Jawa, keadaan tersebut membuat Jawa Tengah dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Jawa tengah juga memiliki banyak potensi memadai untuk dikembangkan serta menjadi daya tarik bagi investor untuk mempercayakan modalnya di Jawa Tengah, diantaranya pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, pertambangan, minyak dan gas, tekstil, pariwisata, furniture, industri buah, industri kayu dll. Pemerintah Jawa Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah telah memetakan potensi yang dapat dikembangkan investor dan membaginya dalam beberapa wilayah yaitu :

Potensi melimpah yang dimiliki Jawa Tengah serta didukung sumberdaya manusia yang memadai, kemudahan dan kecepatan dalam mengurus perijinan membuat Jawa Tengah dirasa sangat menguntungkan, apabila investor dapat mengelola berbagai potensi yang ada secara maksimal. Eksistensi investor di Jawa Tengah memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, diantaranya pemerintah

¹*Ibid*, halaman 141.

² *Ibid*, halaman. 218

provinsi Jawa Tengah dapat menambah pendapatan asli daerah, menambah jumlah tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Potensi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Jawa Tengah ternyata bukan jaminan untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama investasi, hal ini didasarkan data bahwa PMDN Jawa Tengah masih peringkat 4 nasional dibawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dengan total investasi mencapai 3,3 triliun, sedangkan untuk PMA Jawa Tengah tidak masuk 5 besar nasional. Data BKPM menyebutkan, berdasarkan lokasi proyek, realisasi PMDN terbesar berada di DKI Jakarta, yang mencapai Rp8,3 triliun, Jawa Barat Rp8,1 triliun, Jawa Timur Rp7,7 triliun, Jawa Tengah Rp3,3 triliun, dan Kalimantan Barat Rp1,6 triliun. Untuk realisasi PMA, Jawa Barat menjadi daerah yang menerima investasi terbesar, yakni senilai US\$1,8 miliar, Kalimantan Timur US\$0,8 miliar, Riau US\$0,6 miliar, Banten US\$0,6 miliar, dan DKI Jakarta US\$0,4 miliar.³ Hari ini bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dunia, hal ini menjadikan persaingan semakin berat dan ketat oleh karena itu diharapkan dimasa yang akan datang Jawa Tengah menjadi tujuan utama investasi. Dengan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah membuat Jawa Tengah sebagai pusat kemajuan multi bidang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

³

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/499689-ini-5-daerah-unggulan-investasi-di-indonesia>, diakses tanggal 25 April 2014

Penanaman Modal dalam upaya menstimulus pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Tengah?

2. Apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Tengah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan hukum investasi dalam meningkatkan iklim investasi di provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan sekaligus memberikan solusi guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum investasi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah

Eksistensi penanaman modal di suatu negara memiliki dualisme kepentingan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan kedua belah pihak. Pada dasarnya penanam modal hanya berkepentingan mengejar keuntungan/profit dengan melakukan eksplorasi sumber kekayaan yang dimiliki negara penerima investasi. Disisi lain negara penerima investasi juga memiliki kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah lapangan kerja, menambah devisa negara serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang

secara nasional sebagai tujuan penanaman modal. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;menciptakan lapangan kerja;
- b.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- d.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan investasi membutuhkan modal besar guna merealisasikan pembangunan skala nasional, akan tetapi Indonesia selaku penerima investasi adalah negara berkembang menghadapi permasalahan dan kendala dalam upaya menyelenggaraan pembangunan skala nasional yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam bidang permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia, infrastruktur, keterbatasan pengalaman dan keterampilan, sehingga mengakibatkan ketertinggalan dalam bidang pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, maupun pembangunan industri.

Suatu negara yang melakukan pembangunan secara nasional memerlukan dukungan financial yang sangat besar dari berbagai pihak, baik berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Guna membiayai investasi tersebut maka dibutuhkan dana yang relatif besar yang dapat bersumber dari dalam negeri maupun asing. Dari dalam

negeri umumnya berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, pajak atau retribusi dan kegiatan usaha pemerintah penanaman modal dalam negeri, sedangkan dari luar negeri berasal dari perdagangan luar negeri, bantuan atau hutang luar negeri, dan penanam modal asing baik berupa modal nasional bermitra dengan asing maupun modal asing sepenuhnya.⁴

Kelemahan – kelemahan yang dimiliki negara penerima investasi mengakibatkan sulitnya mengejar ketertinggalan dengan negara maju, oleh karena itu guna meminimalisir ketertinggalan dengan negara maju, maka negara penerima investasi berlomba-lomba menarik perhatian penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan beberapa penawaran yang disediakan pemerintah dalam bentuk ketersediaan kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang memadai, murah nya upah tenaga kerja, luasnya potensi pemasaran produk yang dihasilkan, stabilitas politik, dan keamanan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan beberapa fasilitas yang mengiurkan guna menarik minat investor untuk melakukan investasinya di Indonesia. Pemberian berbagai fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam rangka pembangunan ekonomi secara nasional, diantaranya keringanan pajak, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi, pembebasan atau keringanan bea impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, pembebasan atau penangguhan pajak penambahan nilai atas impor

⁴ Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Indonesia, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 9.

barang modal atau mesin yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, keringanan pajak bumi dan bangunan, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perijinan impor. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal diatur Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara-negara maju dalam bidang pembangunan diantaranya dengan menambah pinjaman luar negeri. Hal tersebut dirasa kurang maksimal sehingga pembangunan yang diharapkan berjalan lambat, oleh karena itu sebagai alternatif guna mendorong lajunya kemajuan pembangunan yang diharapkan, maka Indonesia masih mengandalkan penanam modal asing sebagai alternatif penyedia dana guna melaksanakan pembangunan multi bidang selain utang luar negeri. Harapan besar digantungkan pemerintah bagi penanam modal asing maupun untuk mempercayakan modalnya di Indonesia. Keberadaan penanam modal asing selain membawa modal yang besar juga dapat memberikan manfaat berupa transfer ilmu pengetahuan (*transfer of know how*) dan transfer teknologi (*transfer of technology*), keahlian dan keterampilan diberbagai bidang, manajemen perusahaan serta manajemen pemasaran. Selain itu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing akan meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja, penambahan devisa negara, menambah pendapatan asli daerah, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, serta memajukan dan memodernisasi dunia industri dalam negeri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan

demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Willian A. Fennel sebagaimana dikutip Huala Adolf menyatakan bahwa modal asing dapat memberikan modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar.⁵ Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi negara penerima penanaman modal guna meningkatkan ekspor barang serta devisa negara. Selain itu negara penerima tidak perlu merisaukan atau menghadapi risiko manakala suatu PMA yang masuk ke negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang ditanamkannya.⁶

Dengan demikian keberadaan penanaman modal asing maupun dalam negeri pada dasarnya memberikan memberikan dampak positif, meskipun ada beberapa dampak negatif khususnya keberadaan penanam modal asing bagi suatu negara. Dampak positif keberadaan penanam modal asing maupun dalam negeri paling dirasakan oleh masyarakat daerah dimana investasi tersebut melakukan aktifitasnya, sebagaimana peranan dan tujuan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah. Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah menyatakan:

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b.menciptakan lapangan kerja;
- c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;

⁵Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Keni Media, Bandung, 2011, Halaman 5.

⁶*Ibid.*

- e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna merealisasikan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah maka pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas atau sasaran penanaman modal yaitu

- a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d.meningkatkan jumlah penanam modal;
- e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah memberikan andil besar dalam peningkatan arus investasi penanaman modal asing di Jawa Tengah. Hal ini bermanfaat dapat dilihat berdasarkan table di bawah ini :

Realisasi Investasi Asing di Jawa Tengah Tahun 2008-2015
Dalam US\$ Ribuan

N o .	Tahu n	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
1	2008	48	135.270,5	10.438
2	2009	35	83.142,8	8.479
3	2010	30	36.688,3	9.168
4	2011	53	146.266,9	11.643
5	2012	44	178.416,2	12.069
6	2013	55	213.706,1	24.954

7	2014	67	605.491,5	27.060
8	2015	75	363.059,3	42.314

Sumber : BPMD Jawa Tengah

Tanggal laporan Senin, 9 Mei 2016

Berdasarkan data tersebut investasi asing di Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi investasi, dimana tahun 2010 merupakan tahun terendah dengan mencatatkan jumlah investasi sebanyak 36.688,3 juta US\$ yang menyerap 9.168 tenaga kerja dengan 30 realisasi proyek yang dikerjakan. Tahun 2014 merupakan tahun tertinggi dalam realisasi investasi asing di Jawa Tengah yang mencatatkan jumlah investasi sebanyak 605.491,5 juta US\$ yang menyerap 27.060 dengan 67 realisasi proyek yang dikerjakan.

Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak hanya berasal dari penanam modal asing akan tetapi juga berasal dari penanam modal dalam negeri yang memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Tengah dan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Realisasi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 2008-2015
Dalam RP Juta

N o.	Tahun	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
1	2008	21	1.595.686,5	7.746
2	2009	12	2.764.702,2	5.339
3	2010	16	828.428,4	6.064
4	2011	31	865.981	10.943
5	2012	174	1.949.226,2	17.551
6	2013	212	13.943.983,3	78.897
7	2014	489	8.683.169,3	24.697
8	2015	891	10.295.099,1	46.475

Sumber : BPMD Jawa Tengah

Tanggal laporan Senin, 9 Mei 2016

Demikian pula berdasarkan data tersebut investasi dalam negeri di Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi investasi, dimana tahun 2011 merupakan tahun terendah dengan mencatatkan jumlah investasi sebanyak 828.428,4 miliar rupiah yang menyerap 6.064 tenaga kerja dengan 16 realisasi proyek yang dikerjakan. Tahun 2013 merupakan tahun tertinggi dalam realisasi investasi dalam negeri di Jawa Tengah yang mencatatkan jumlah investasi sebanyak 13.943.983,3 miliar rupiah yang menyerap 78.897 dengan 212 realisasi proyek yang dikerjakan.

4.2. Kendala dan Solusi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam upaya meningkatkan investasi di Jawa Tengah yaitu diantaranya kemudahan dalam memperoleh ijin, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni, peta peluang investasi yang dapat dimaksimalkan oleh penanam modal asing dan dalam negeri dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Jawa Tengah juga memiliki potensi yang perlu dikembangkan investor dalam menjalankan investasi diantaranya perikanan, rumput laut, tekstil, batik, logam, furnitur, pengolahan tembakau, pariwisata, pengolahan ikan, minyak dan gas, garam, pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, industri kayu, jamu, kerajinan, industri pengolahan buah, pasir besi. Kesemua potensi yang dimiliki Jawa Tengah perlu dimanfaatkan sebagai daya tarik investasi guna menjadikan ekonomi riil yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman

modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jawa Tengah menjadi pusat kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya penanaman modal baik dalam negeri maupun penanam modal asing akan selalu mengalami hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang sekiranya dapat diprediksi sebelumnya maupun masalah yang tidak diprediksi. Hambatan berupa permasalahan yang terdapat pada aplikasi penerapan penanaman modal merupakan tantangan yang wajib dicarikan solusi agar menjadi nilai tambah untuk penanaman modal di masa yang akan datang. Kendala yang dihadapi oleh penanam modal dapat berimbas pada menurunnya nilai investasi dan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memperhatikan faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal baik yang berasal dari internal maupun faktor eksternal.

Rosyidah Rakhmawati menyatakan ada beberapa factor internal dan eksternal bahwa faktor internal yang dapat menghambat penanaman modal yaitu:

1. Faktor internal penanaman modal

a. Prosedur openanaman modal harus sederhana. Para investor pada umumnya mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis. Untuk itu perlu diciptakan penguurusan prosedur yang lebih mudah melalui *one gate services* atau *one top service*.

b. Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu. Para investor membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka. Pertikaian antar suku di beberapa wilayah Indonesia seperti kasus Ambon, Sampit, Aceh, dan Papua menjadikan ancaman bagi investor asing.

c. Bidang usaha penanaman modal Bidang usaha penanaman modal harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun yang tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas.

d. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang kurang baik Faktor buruh menjadi salah satu factor pertimbangan penting karena terkait dengan kualitas produksi. Begitu juga dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

e. Hak kepemilikan tanah Hak kepemilikan tanah ini umumnya sangat sulit diperoleh oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekhawatiran bila investor asing diberi hak untuk memiliki tanah maka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Sementara negara-negara lain seperti China, Thailand, dan Filipina telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor asing.

f. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum Undang-Undang Penanaman Modal dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Apalagi sering berganti-gantinya aturan dan kurang sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor asing bingung menafsirkan suatu aturan.

g. Kurangnya berbagai fasilitas insentif Berbagai fasilitas berupa insentif sangat penting untuk menarik investor asing. Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara berkembang untuk saling menarik investor asing agar arus modal asing masuk ke negaranya. Hal tersebut menjadikan berbagai negara menawarkan berbagai iming-iming insentif, laksana pula yang manis bagi investor. Sehingga investor seperti semut yang berduyunduyun berdatangan ke wilayah yang menggiurkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Faktor eksternal penanaman modal

a. Interpendensi antarnegara tidak ada suatu negara di dunia ini yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Perbedaan secara geografis, modal, potensi alam, penduduk, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain-lain menjadikan mereka saling membutuhkan satu sama lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya melalui penanaman modal.

b. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional Dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk melakukan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia maka sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan. Melalui berbagai komitmen perjanjian ekonomi internasional seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *World Trade Organisation* (WTO), dan beberapa kesepakatan ekonomi regional seperti *European Union* (EU), *European Free Trade Area* (EFTA), *North*

American Free Trade Area (NAFTA), *Asean Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Asean Free Trade Area (AFTA)*, dan sebagainya, disepakati untuk tidak saja membentuk kawasan perdagangan bebas, namun juga kawasan investasi bebas.

c. Persaingan sengit antarnegara berkembang. Komitmen membentuk kawasan perdagangan dan investasi bebas tersebut semakin menyebabkan persaingan di bidang investasi semakin tinggi. Terutama antar negara berkembang, mereka saling berlomba “mempercantik diri” untuk menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke negaranya.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Rahmadi Supancca menyatakan bahwa ada factor-faktor yang menjadi tantangan dan rintangan berupa paradigm baru di bidang investasi baik yang bersumber dari factor intern maupun ekstern. Faktor ekstern yang berpengaruh antara lain ;

1. globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan;
2. isu-isu global seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia;
3. perlindungan HAKI;
4. program pengentasan kemiskinan global (misalnya, *millennium development goals*);
5. isu *community development* dan *corporate social responsibility*;
6. perlindungan hak-hak normative tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak, dan perempuan.

Di samping faktor-faktor ekstern di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor intern yang berpengaruh seperti :

1. perubahan paradigm pemerintahan, dari sentralisasi ke arah

desentralisasi (etonomi daerah dan otonomi khusus);

2. demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa;
3. reformasi dalam tata kelola pemerintahan (kearah *good governance* and *clean government*) termasuk pemberantasan korupsi;
4. reformasi dalam tata kelola perusahaan ke arah *good corporate governance*;
5. perubahan struktur industry ke arah *resource based industry*;
6. meningkatnya pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup;
7. meningkatnya perlindungan HAM dan lain-lain.⁸

Penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan sebelum adanya undang-undang tersebut. Berdasarkan data BKPM tahun 2014 investasi yang masuk ke Indonesia melalui penanam modal asing dan dalam negeri dapat dilihat sebagai berikut :

Perkembangan realisasi investasi 2014

PM A	Proyek	Juta US\$	PMD N	Proyek	Miliar
Q/1	2442	6856.2	Q/1	437	34621.1
Q/2	3267	7431.6	Q/2	477	38182.8
Q/3	2374	7457.4	Q/3	507	41574.3
Q/4	4349	6784.5	Q/4	971	41748.0
Jumlah	12432	28529.7	Jumlah	2392	156126.2

Update : 25 - 03 - 2015

⁷ Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003, halaman 48-49.

⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, halaman 169-170

Sumber : BKPM

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tim peneliti kepada Candra Purnama selaku Kepala Seksi Perijinan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 jam 10.30 menyatakan ada beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penanaman modal di provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Tumpang tindih atau belum sinkronnya peraturan penanaman modal yang digunakan antara pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah pusat.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai dalam memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin pemerintah daerah.
3. Minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang belum memadai bagi penanam modal.

Banyaknya hambatan atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penanaman modal memberikan gambaran betapa sulitnya aplikasi penanaman modal pada tingkat bawah guna menarik investasi di Jawa Tengah. Tersedianya pengaturan mengenai penanaman modal tidak dapat menjadi jaminan utama guna menarik minat penanam modal untuk mempercayakan uangnya di Jawa Tengah, oleh karena itu diperlukan koordinasi bersama baik pusat maupun propinsi dan kabupaten kota guna mendorong agar lebih banyak lagi penanam modal masuk ke wilayah Jawa Tengah. Dengan kata lain bahwa diperlukan strategi lain dalam pengembangan penanaman modal agar dapat meminimalisir setiap kendala dilapangan yang menjadi faktor penghambat penanaman modal untuk melakukan investasi di Jawa Tengah.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah

nyata dan strategis guna menopang pembaharuan arus investasi Jawa Tengah. Jawa Tengah yang memproklamkan diri sebagai daerah yang menjadi tujuan investasi guna mewujudkan masyarakat maju, aman, adil, makmur, dan sejahtera, memerlukan kesadaran bersama akan pentingnya penanaman modal di daerah. Langkah ini tentunya tidak mudah dan memerlukan kesiapan sumberdaya manusia guna mengantisipasi perubahan yang selama ini sering terjadi. Dalam kaitan itu, maka perlu sekiranya dirumuskan kerangka dasar dan arah kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.⁹

Arah kebijakan penanaman modal yang selama ini menghadapi kendala dan permasalahan dalam implementasinya semestinya secepat mungkin mendapatkan solusi bersama guna mempercepat arus investasi/penanaman modal di Jawa Tengah. Kebijakan penanaman modal/investasi selayaknya diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Menjamin konsistensi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya di bidang investasi langsung;
2. memperbaiki birokrasi perijinan;
3. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Penyediaan infratraktur yang memadai;
5. Memelihara stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi iklim investasi;
6. Menawarkan bentuk insentif investasi yang proporsional baik pajak maupun non pajak;

⁹ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, Halaman 268-269

7. Meningkatkan implementasi jaminan dan perlindungan investasi;

8. Reformasi aparatur negara dan pelayanan publik serta meningkatkan peran serta masyarakat;

9. Melindungi hak-hak normatif tenaga kerja serta mendorong produktifitas dan etos kerja yang tinggi;

10. Mendorong terciptanya kepastian dan penegakkan hukum yang bersendikan keadilan termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif;

11. Mendorong kesempatan dan partisipasi usaha kecil menengah dan koperasi;

12. Memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dan investasi untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.¹⁰

Simpulan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki peran strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data investasi asing di Jawa Tengah 2010 merupakan tahun terendah dengan jumlah investasi 36.688,3 juta US\$ menyerap 9.168 tenaga kerja dengan 30 realisasi proyek. Tahun 2014 tahun tertinggi realisasi investasi asing dengan jumlah investasi 605.491,5 juta US\$ menyerap 27.060 dengan 67 realisasi proyek. investasi dalam negeri di Jawa Tengah, 2011 merupakan tahun terendah dengan mencatatkan jumlah investasi 828.428,4 miliar rupiah menyerap 6.064 tenaga kerja dengan 16 realisasi proyek. Tahun 2013 merupakan tahun tertinggi investasi dalam negeri dimana jumlah investasi sebanyak 13.943.983,3 miliar rupiah menyerap 78.897 dengan 212 realisasi proyek.

¹⁰ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op Cit*, halaman 170-174

- Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penanaman modal di provinsi Jawa Tengah yaitu tumpang tindih atau belum sinkronnya peraturan penanaman modal yang digunakan antara pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin pemerintah daerah, minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang belum memadai bagi penanam modal.

Saran

- Guna meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah perlu sekiranya pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah melakukan upaya peningkatan investasi dengan berbagai cara antara lain pameran investasi baik di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah lapangan kerja, menambah pendapatan asli daerah Jawa Tengah.

- Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota wajib Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta mendorong produktifitas dan etos kerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

HS, Salim dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahmadi Supancana, Ida Bagus. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

Rakhmawati, Rosyidah. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Malang, Bayumedia, 2003.

Rokhmatussa'dyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

b. Peraturan Peundang-undangan

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta 1999

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta 1999

Sekretariat Negara RI. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha Terbuka, dengan Syarat dan tertutup, Jakarta 2014

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Semarang 2010

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025, Semarang 2012

c. Website

<http://fokus.news.viva.co.id>